

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG
TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH
(Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)**

SKRIPSI

**Dikerjakan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RINDU DESWITA HARYONO
1806200376



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 23 September 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RINDU DESWITA HARYONO
NPM : 1806200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RINDU DESWITA HARYONO
NPM : 1806200376
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)
PENDAFTARAN : 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN. 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

RA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINDU DESWITA HARYONO
NPM : 1806200376
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/ LH/2021/PN.Unh)



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan,2023

DOSEN PEMBIMBING

UMSU

Dr. MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RINDU DESWITA HARYONO
NPM : 1806200376
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)

Pembimbing : Dr. MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27 Desember 2022	Summary proposal	[Signature]
17 Februari 2023	Perbaikan sesuai Catatan Saat Simulasi	[Signature]
9 Maret 2023	Bab I Latar belakang diperbaiki	[Signature]
20 Maret 2023	Perumusan Masalah direvisi	[Signature]
27 Maret 2023	Bab II Tinjauan pustaka	[Signature]
25 Juni 2023	Bab III Hasil penelitian direvisi	[Signature]
3 Agustus 2023	Bab IV Kesimpulan & Saran diperbaiki	[Signature]
16 Agustus 2023	Revisi Bab /daftar pustaka	[Signature]
18 Agustus 2023	Ace direvisikan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Dr. MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rindu Deswita Haryono
NPM : 1806200376
Program Studi/Fakultas : Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN SECARA TIDAK SAH (Analisis Putusan
Nomor 8/Pid.B/LH/2021.PN.Unh)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 September 2023

Saya yang menyatakan



:Rindu Deswita Haryono

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)

RINDU DESWITA HARYONO
1806200376

Pada saat ini, kejahatan di bidang kehutanan terus berkembang, yang mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi. Salah satu kejahatan di bidang kehutanan adalah menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana hal tersebut telah dilakukan oleh korporasi dalam putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Adapun penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana turut serta terhadap korporasi yang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, serta analisis putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa unsur-unsur tindak pidana turut serta terhadap korporasi yang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dapat ditemui dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, serta Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh terhadap pertanggung jawaban pidana korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dimana menurut analisa yang dilakukan bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Korporasi masih terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Bososi Pratama dengan pidana denda sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), seharusnya Majelis Hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan yang berupa perehabilitasian kawasan hutan yang sudah rusak akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa, sebagaimana pada dasarnya pidana denda dijatuhkan tidak dapat memberikan kemanfaatan pada kawasan hutan yang telah dirusak oleh terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip yang adil.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Turut Serta, Kawasan Hutan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dengan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada orang tua penulis ayahanda tercinta Suyono dan ibunda Suharti yang telah memberikan seluruh kasih sayang dan perhatiannya sedari didalam kandungan sampai saat ini yang telah banting tulang agar memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan yang penulis tempuh dari 0 bulan sampai saat ini, terimakasih juga kepada saudara-saudari tersayang Ika Kurniati Utami, S.H, Rizki Dwi Novianti, A.Md. Farm dan Muhammad Fachrur Rozi, S.T yang telah memberikan motivasi dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudahan yang didapatkan saat menduduki meja perkuliahan tidak lain adalah bantuan dari para sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam perjuangan menempuh tugas-tugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Afridayanti Br. Ginting, Tiara Putri, Faza Nazila Daulay, Putri Rizkie Azzahra, Fahira Nurul Amanda Hrp, Fira Nahda Rizkina, Annisa Achmad Pane, Lutfiah Mudrika Naipospos, terimakasih atas masukan, bimbingan dan semangatnya agar penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, semoga allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kebaikan kedepannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik seorang hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2023
Penulis,

RINDU DESWITA HARYONO

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasioanal	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah	37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Turut Serta Terhadap Korporasi Yang Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah.....	45
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah	62
C. Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah.....	73

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara agraris, Indonesia kaya sumber daya alam, salah satunya adalah sektor kehutanan. Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada bangsa ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Negara. Hutan yang lebat, hijau, rimbun, dan beranekaragam hayati, wajib kita syukuri, dan kelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.¹

Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, keberadaan sumber daya alam hutan, penting dilestarikan, sehingga berguna bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan keberlanjutan.²

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Lingkungan

¹ Siti Kotijah. 2019. *Buku Ajar Hukum Kehutanan*. Bantul: CV. MFA Publishing, halaman 1.

² *Ibid.*

hidup itu satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat. Seseorang tidak bisa lepas dari lingkungan hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tergantung satu sama lain dengan alam dan lingkungan hidup. Roda kehidupan ini sebagai ekosistem yang saling membutuhkan, dan satu sama lain tergantung. Untuk keseimbangan, keberlanjutan dalam ekosistem ini harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup tidak terjadi.³

Kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, sejak lahir bahkan ketika masih berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan kehidupan manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya.⁴

Lingkungan hidup merupakan tempat kita, manusia bersama unsur hayati dan non-hayati berada. Manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut harus saling selaras untuk menuju kondisi lingkungan yang baik. Manusia dengan kekuasaan dan tindakannya sering melupakan unsur keselarasan tersebut, sehingga bertindak melampaui batas keselarasan, sehingga pada akhirnya, lingkungan hidup menjadi

³ Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. 2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, halaman 1.

⁴ Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, halaman 4.

rusak dan manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya.⁵

Perkembangan undang-undang tentang lingkungan hidup khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.⁶ Pada saat ini, kejahatan di bidang kehutanan terus berkembang, yang mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan maupun korporasi. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan.⁷

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yang terus diperbaiki seiring dengan perkembangan permasalahan di bidang kehutanan, dari illegal logging, alih fungsi lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil kehutanan, korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap informasi di bidang kehutanan. Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik perorangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepastian, dan

⁵ Prianter Jaya Hairi, dkk. 2018. *Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, halaman 1.

⁶ Amirudin A. Dajaan Imami, dkk. 2019. *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PP-PSL FH UNPAD dan Bestari, halaman 32.

⁷ Siti Kotijah, *Op. Cit.*, halaman 2.

kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan seluruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat menikmati keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hutan itu sumber hidup dan kehidupan masyarakat, untuk itu harus dijaga, dilestarikan dan memberi nilai ekonomis.⁸

Perusakan lingkungan yang sudah terjadi dengan contoh penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana harus dilakukan sebelum mengambil kekayaan bumi yang terkandung di dalamnya maka terdapat pula di dalam Al-Quran yang menekankan atas larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharannya terutama pada kekayaan alam yang tidak bisa di perbarui lagi seperti pertambangan. Maka Surah Ar-Rum (30): 41-42 Tafsir: Ibnu Katsir dan Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Adakah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).

⁸ *Ibid.*

Allah telah menegaskan dalam surah Ar Rum Ayat 41-42 bahwa kerusakan yang dilakukan oleh manusia merupakan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Keserakahan yang dimiliki manusia itu sendirilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan yang menyebabkan dampak kekeringan, polusi, serta pengurangan sumber daya alam. Sesungguhnya jika kejadian terdahulu terjadi lagi maka kita akan mendapatkan dampak yang besar karena kekayaan alam yang tidak di manfaatkan dengan baik akan terus berkurang dan tidak dapat diperbaharui lagi seiring berjalannya waktu.

Kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang berarti dalam menjalankan kegiatan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ini meliputi ; *plegen* (yang melakukan), *doenplegen* (menyuruh), *medeplegen* (turut serta), *Plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan *pleger* dapat diartikan sebagai pelaku. *Doenplegen* diartikan sebagai menyuruh lakukan, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. *Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R.Sugandi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama.⁹

Hasil identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan masih terdapat penggunaan kawasan hutan yang belum memiliki izin seluas lebih dari 750.000 hektar di Kalimantan Tengah dan 1,4 juta di Riau. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin khususnya untuk sawit dan tambang ini

⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, halaman 117-119.

mayoritas dilakukan oleh korporasi. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin khususnya untuk sawit dan tambang ini mayoritas dilakukan oleh korporasi.¹⁰

Perusahaan Bososi Pratama merupakan korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hukum secara tidak sah. Menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersamaan pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai madepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.¹¹

Schaffmeister memberikan pendapat terkait turut serta ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Dari definisi diatas didapat beberapa unsur yaitu:

1. Bersepakat.
2. Bersama orang lain membuat rencana.
3. Melakukan perbuatan pelaksanaan.
4. Bersama-sama melaksanakannya.¹²

Syarat turut serta menurut Teguh Prasetyo yaitu sebagai berikut:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik.
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

¹⁰ Pradipta Pandu, "Masih Ada Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin di Kalimantan Tengah dan Riau", melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/05/masih-ada-penggunaan-kawasan-hutan-tanpa-izin-di-kalimantan-tengah-dan-riau>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib.

¹¹ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman 124.

¹² *Ibid.*

4. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang Undang-Undang.
5. Adanya pelaksanaan secara fisik (kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan).¹³

PT. Bososi Pratama yang merupakan suatu badan hukum korporasi yang berjenis bidang usaha konstruksi, pertambangan dan penggalian yang memiliki perizinan atas penambangan dikawasan hutan produksi yang dikeluarkan oleh keputusan Bupati Konawe utara dengan luas 1.850 ha dan 2 perizinan lainnya. Dan dalam kegiatan penambangan ini PT Bososi Pratama tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pemilik ijin usaha jasa pertambangan, yaitu PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Rockstone Mining Indonesia dan perusahaan lainnya yang turut bergabung atas penambangan ore nikel yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama yang salah satu titiknya yaitu titik 1 sampai 8 yaitu pertambangan PT.RMI terbuka seluas \pm 4,2 Ha, berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

PT. Bososi Pratama selaku korporasi yang memiliki izin atas penambangan di wilayah yang memiliki perizinan membantu dalam kegiatan penggunaan kawasan hutan yang secara tidak sah karena telah mengetahui bahwasannya kawasan yang diperintahkan untuk digunakan penambangan oleh PT. Bososi Pratama berada diluar kawasan yang memiliki izin.

¹³ *Ibid.*, halaman 125.

Mengacu pada permasalahan korporasi yang turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah ini tidak hanya dilakukan 1 atau 2 pihak saja melainkan lebih dari 2 pihak maka pengaturan hukum atas tindak pidana ini harus di perluas kajiannya yang lebih rinci mengenai korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Karena pada dalam hal ini PT. Bososi Pratama dinyatakan melanggar Pasal 98 ayat (3) Jo Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga, penelitian ini akan membahas mengenai: **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh.**

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahannya yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana turut serta terhadap korporasi yang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang meliputi bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Manfaat praktis yakni dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber rujukan baru bagi perkembangan hukum pidana yang meliputi upaya pertanggungjawaban korporasi yang melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana turut serta terhadap korporasi yang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta menggunakan kawasan hutan secara tidak sah.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.
2. Korporasi adalah badan usaha yang sah atau badan hukum
3. Turut serta adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

E. Keaslian Penelitian

Pertanggungjawaban korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah merupakan hal yang layak untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat dan membahas tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh)”. Namun dari beberapa judul

penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Wahid Harahap, mahasiswa ilmu hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin”. Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusril Firdaus, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada aspek kajian secara penelitian yuridis empiris studi kasus yang memiliki ke fokuskan terhadap korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Sehingga penelitian ini merupakan asli, jujur, rasional dan objektif dan terbuka.

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengadili dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada judul yang telah di diangkat, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena berdasarkan objek penelitian ini menelaah mengenai hukum positif serta norma dan kaidah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai peraturan yang sudah tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

¹⁴ Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹⁵ Maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini semata-mata hanya menggambarkan keadaan sesuai dengan keadaan yang terjadi secara langsung di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga memiliki dasar kepustakaan yang fokus pada analisis bahan hukum primer dan hukum sekunder.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini terdapat dua macam yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang terjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. Ar Rum (30); 41-42.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup tentang hal-hal hukum yang meliputi: buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab

¹⁵ *Ibid.*, halaman 20.

Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: ensiklopedia, kamus besar Bahasa Indonesia, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku literatur terkait, jurnal terkait dan sumber lainnya. Adapun untuk studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian melalui media internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data dari analisis kuantitatif dan kualitatif.¹⁶ Adapun analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹⁷

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat

¹⁷ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Begitu dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Hukuman Tanpa Rasa Bersalah) yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one's guilty unless his mind blameworthy* (suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya menyalahkan).¹⁸

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁹

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim

¹⁸ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹⁹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.²⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²¹

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²²

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.²³

²² *Ibid.*, halaman 94.

²³ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat terkait pertanggungjawaban pidana ini, dimana menyatakan bahwa:

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.²⁴

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.²⁵

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.²⁶

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁷

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya

²⁶ *Ibid.*, halaman 2.

²⁷ *Ibid.*

tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi. Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata “*corporatio*” yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari

²⁸ *Ibid.*, halaman 3-4.

kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.²⁹

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Corporare sendiri berasal dari kara “*corpus*” yang berarti badan. yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.³⁰ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 1 ayat (1), Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang

²⁹ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 13

³⁰ Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, halaman 27.

diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.³¹

Definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.³²

Pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan.³³ Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

³¹ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 14.

³² *Ibid.*

³³ Hasbullah F. Sjawie. *Op. Cit.*, halaman 34.

Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata perkataan orang berarti pembawa hak atau subyek hukum (*subjectum juris*). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke person*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat dimuka sidang pengadilan.

Korporasi yang dimaksud dalam konteks kejahatan korporasi dalam hukum pidana adalah juga korporasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata. Telah disinggung di atas bahwa korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan salah satu dari subyek hukum, disamping manusia (*natuurlijke person*), atau dengan kalimat yang lain dapat dikatakan bahwa manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) oleh hukum ditetapkan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Jowitt dan Walsh sebagaimana dikutip oleh Adriano, mengatakan: *Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and right and duties distinct from those of the individual persons who form it from time to time.*³⁴ (artinya: Korporasi, suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak dan

³⁴ Adriano. 2019. *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 9.

kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu). Lebih jauh, dalam Jowitt's *Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa: *A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members*".³⁵ Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Pengertian korporasi tersebut di atas, kemudian diperjelas lagi, bahwa:

"A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession (i.e., existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation". Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama. Contoh yang paling sering muncul ialah pada perusahaan korporasi. keistimewaan utama kumpulan korporasi ialah memiliki rangkaian (yaitu eksistensi) berkelanjutan, sebuah nama, dan segel yang sama dimana tujuannya dapat terealisasi; bahwa dengan hanya menjadi suatu ciptaan hukum, tidak dapat memasuki hubungan personal; dan bahwa secara umum, mayoritas para anggotanya (yang kekuatan memilihnya dapat bergantung pada jumlah saham mereka) memiliki kekuasaan untuk mengikat minoritas dalam urusan-urusan kekuasaan korporasi.³⁶

Pengertian korporasi yang disampaikan oleh Jowitt sebagaimana diuraikan di atas, dengan jelas menunjuk pada figur badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai makna sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan layaknya orang sama seperti manusia (*natuurlijke person*), yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, serta memiliki kekuasaan mengikat dalam urusan kekuasaan korporasi. Sedangkan pandangan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, halaman 10.

dari sisi hukum perusahaan disampaikan oleh Rudhi Prasetya, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah subyek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri yang cakap melakukan perbuatan perdata dengan akibat dari perbuatannya itu hanya dipertanggungjawabkan sampai pada jumlah harta kekayaan yang ada.³⁷

Ishaq yang dalam tulisannya mengatakan bahwa : Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subyek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subyek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.³⁸

Ishaq menambahkan selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia, badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Pengertian korporasi menurut Black's Law Dictionary, adalah:

An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; agroup of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, halaman 11.

*indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*³⁹

Pendapat tersebut hampir sama dan senada dengan pendapat para pakar lain, dimana dinyatakan bahwa korporasi adalah buatan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana hukum korporasi adalah orang, yang oleh karenanya korporasi dapat menggugat dan digugat atas pelaksanaan hak-hak dan tanggungjawab korporasi, sebaliknya para pemegang sahamnya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan tersebut. Selanjutnya Stewart Kyd dalam tulisan *A Treatise on the Law of the Corporation* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menggambarkan korporasi sebagai: Sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan, dibawah satuan khusus, mempunyai rangkaian yang tak terputus dalam bentuk artificial, dan dilindungi, oleh kebijakan hukum, dengan kapasitas untuk bertindak, dalam beberapa hal, sebagai individu, khususnya dalam mengambil dan memindahkan hak milik, melakukan kontrak obligasi, dan menuntut atau dituntut, menikmati hak istimewa dan kekebalan secara umum.⁴⁰

Istilah “korporasi” selaku subjek tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat. Misalnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

³⁹ *Ibid*, halaman 13.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 14.

Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu undang-undang pidana diluar KUHP tersebut diatas, telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. dalam berbagai undang-undang tersebut, diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi. Menurut berbagai undang-undang pidana khusus tersebut: “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁴¹

Perlu diperhatikan bahwa terdapat perubahan model perumusan tindak pidana di dalam RUU KUHP. Jika di dalam KUHP eks WvS, perumusan tindak pidana diawali dengan kata “barang siapa...” yang menunjuk pada subjek tindak pidana khususnya orang, maka di dalam RUU KUHP perumusan tindak pidana diawali dengan kata “setiap orang...” yang merujuk pada subjek tindak pidana, yaitu bisa berarti orang dan juga korporasi.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama, halaman 36.

⁴² Sudaryono Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 117.

kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁴³

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁴ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.⁴⁵

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb menyatakan bahwa kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.⁴⁶

⁴³ Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

⁴⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

⁴⁵ Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

⁴⁶ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

Sebagaimana menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan

barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana (*Delict*).⁴⁷ Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam

⁴⁷ Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 32.

rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁴⁸ Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang mempunyai kehendak, inisiatif untuk melakukan kejahatan tetapi tidak melakukan.⁴⁹ Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.⁵⁰

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya

⁴⁸ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

⁴⁹ Yoyok Ucuk Suyono. *Op.Cit.*, halaman 32.

⁵⁰ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 115.

apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".⁵¹

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).⁵²

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.⁵³

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena

⁵¹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

⁵² *Ibid.*, halaman 89.

⁵³ *Ibid.*, halaman 90.

adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).⁵⁴

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.⁵⁵

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.⁵⁶

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan dan harus ada kesadaran bahwa

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 91.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 92.

mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.⁵⁸ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang sangat singkat dan penjelesan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak

⁵⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 127.

⁵⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁵⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Hutan adalah sumber daya hayati yang bisa diperbaharui. Namun bukan berarti bahwa hutan dibiarkan begitu saja tanpa danya pengelolaan yang efektif dan efisien. Selain berfungsi dalam bidang ekonomi, hutan menempati fungsi yang sangat penting dalam terciptanya keseimbangan iklim dan ekosistem. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang beriklim tropis dan tanah yang subur. Dengan kata lain untuk meningkatkan ekonomi, manusia mengolah, memanfaatkan dan membentuk lingkungan sesuai dengan corak yang diinginkan atau yang diharapkan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa “hutan dikelompokkan menurut fungsinya dalam 3 (tiga) kategori besar, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pengelompokan hutan berdasarkan fungsinya.” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mencakup

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 112.

keseluruhan tentang pemberantasan perusakan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Negara sebagai penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah pengaturan hak atas hutan. Permasalahan pemerintah dalam penyelenggaraan kehutanan adalah supaya masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya hutan yang baik, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.⁶⁰

Permasalahan gangguan keamanan kawasan hutan masih terus terjadi dan berkembang terus modus operandi dan karakteristik kejahatan. Gangguan kawasan hutan tersebut diakibatkan oleh berbagai tindak kejahatan kehutanan, yaitu pembalakan liar, penambangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin, peredaran hasil hutan ilegal, pembakaran hutan dan lahan serta perburuan satwa liar. Kejahatan perusakan hutan seperti ini melibatkan berbagai aktor dari mulai pelaku lapangan, korporasi, kelompok terorganisasi, dan terindikasi kuat adanya keterlibatan oknum elit berpengaruh dan oknum aparat pemerintah.⁶¹

Dalam mengatasi permasalahan gangguan keamanan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan hutan melalui instrumen pencegahan kerusakan hutan dan pengamanan kawasan hutan. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi,

⁶⁰ L. M. Ricard Zeldi Putra, dkk. 2022. *Hukum Kehutanan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, halaman 146.

⁶¹ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan KehutanAN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, halaman 3.

tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit,
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan
3. Pemulihan lingkungan.⁶²

Berdasarkan pengertian tersebut, upaya/kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan terhadap keamanan hutan yang disebabkan manusia merupakan tindakan polisional di bidang kehutanan. Tindakan polisional ini bersifat preemtif, preventif dan represif yang juga menjadi bagian dari penegakan hukum.⁶³

Adanya Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka ketentuan pidana berkembang menjadi lebih luas. Hal ini dikarenakan undang-undang Undang-Undang No.18 Tahun 2013 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 21 Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Pasal 1 angka 22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

⁶⁴ M. Yasir Said dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media, halaman 54.

- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Lebih lanjut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun

2013 juga mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yakni:

Setiap orang dilarang:

- a. Membawa alat-alat berat atau alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- b. Menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. Mengangkut atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. Menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- e. Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
- f. Membawa alat-alat berat atau alat lainnya yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- g. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- h. Mengangkut atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- i. Menjual, menguasai, memiliki, atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- j. Membeli, memasarkan, atau mengolah hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin.

Selain kena sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 12

huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, c, e, dan Pasal 17 ayat (2)

huruf b, c, dan e yang dilakukan oleh badan hukum/korporasi dikenai sanksi administratif berupa:

1. Paksaan pemerintah;
2. Uang paksa; dan/atau
3. Pencabutan izin.

Selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang mengorganisir dan turut serta dalam perusakan serta penggunaan hutan tidak sah, bahwa setiap orang baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia dilarang:

- a. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*);
- b. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. Bermufakat jahat untuk melakukan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Mendanai pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. Menggunakan dana diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. Mengubah status kayu hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah guna dijual ke pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. Memanfaatkan kayu dari pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, dan pemanfaatan limbahnya;
- h. Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya dan harta kekayaan lainnya yang diketahuinya/patut diduga merupakan hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- i. Menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta yang diketahui/patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar atau hasil penggunaan kawasan hutan tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 89 ayat (2) Korporasi yang:

- a. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90 ayat (2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 91 ayat (2) Korporasi yang:

- a. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Turut Serta Terhadap Korporasi Yang Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁶⁵

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tantara musuh oleh seorang tantara dalam perang).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu

⁶⁵ Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish, halaman 74.

merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar Undang-Undang; jadi yang tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalah di larangan.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)

Melawan hukum (*on reechmatig*)

Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.⁶⁶

Unsur objektif:

Perbuatan orang

Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP. Sifat *openbaar* atau di muka umum.

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 75

Unsur subjektif:

Orang yang mampu bertanggungjawab

Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)

Penerapan ajaran turut serta melakukan tindak pidana di Indonesia masih menyisahkan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta melakukan tindak pidana yang semakin kompleks dalam praktik yang tidak diikuti dengan pengembangan doktriner ajaran turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut serta melakukan tindak pidana.⁶⁷ Dengan demikian, praktik hukum sering kali tidak mampu menjelaskan doktrin turut serta melakukan tindak pidana.

Di satu sisi, turut serta melakukan disamakan begitu saja dengan perbuatan bersama-sama sehingga tidak membedakan antara turut serta melakukan sebagai salah satu bentuk penyertaan dan tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks ini, tujuan turut serta untuk memperluas tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik, karena perbuatan bersama dalam turut serta masih mensyaratkan penentuan kualitas peran dan kedudukan pembuat, sedangkan dalam delik konvergensi semua orang yang terlibat dalam tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana.

Keberadaan turut serta melakukan yang diidentikan dengan perbuatan bersama-sama tidak mampu menutupi celah dari prinsip tindak pidana yang hanya ditujukan kepada satu pembuat tindak pidana. Di sisi lain, pengadilan juga belum

⁶⁷ Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

mampu menemukan terobosan baru dalam mengonstruksi turut serta yang bersifat kompleks sehingga praktik hukum terdapat dalam rangkaian penyertaan tanpa batas. Hal ini disebabkan pemahaman tentang pengertian perbuatan sebagai gerakan fisik sehingga pelaksanaan bersama dalam turut serta melakukan masih dimaknai dengan pelaksanaan seluruh atau sebagian unsur delik atau perbuatan di luar unsur delik yang sangat berperan dalam mewujudkan delik. Oleh karenanya, keterbatasan makna perbuatan berpotensi merektisi lingkup turut serta melakukan sehingga memunculkan penyertaan terhadap penyertaan untuk menjangkau tindak pidana yang bersifat kompleks.⁶⁸

Rumusan ajaran turut serta dalam KUHP menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik dapat dipidana berdasarkan penentuan penyertaan. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran penyertaan dan turut serta dalam KUHP berfungsi untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sebagai dasar dapat dipidananya peserta berdasarkan asas kesalahan. Oleh karenanya, ajaran penyertaan dalam KUHP diletakan dalam kerangka fungsi pertanggungjawaban pidana yang mengetengahkan pedoman bagi hakim untuk menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dipertanggungjawabkannya pelaku dan oleh karenanya dapat dipidana.

Dalam kerangka ini, penafsiran pengadilan hakim mempunyai peranan penting dalam mengembangkan ajaran penyertaan dan turut serta karena secara prinsip penafsiran tersebut ditujukan untuk memperluas prinsip adjudikasi yang

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 5.

digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana. Rumusan ajaran penyertaan dan turut serta melakukan tidak menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan turut serta dan penyertaan, sebaliknya rumusan tersebut hanya mengambil alih begitu saja rumusan KUHP yang mengatur dapat dipidananya peserta, padahal KUHP dibangun diatas dua fundamen yang bertolak belakang. Di satu sisi, teori penyertaan subjektif menyebutkan bahwa pemedanaan terhadap pembuat (pelaku, pesuruh, pelaku turut serta dan penganjur) memiliki derajat yang sama didasarkan pada niat subjektif para pembuat.

Terjadinya turut serta melakukan secara substantif tidak harus diikuti dengan proses prosedural dalam menetapkan orang-orang yang terlibat dalam turut serta sebagai tersangka, terdakwa bahkan sebagai terpidana, meskipun harus dibuktikan terjadinya turut serta. Dengan demikian, persoalan utama dalam turut serta adalah adanya peristiwa hukum tertentu dan sampai sejauh mana keterlibatan orang tertentu dalam peristiwa tersebut. Seseorang hanya dipertanggungjawabkan atas keterlibatan sendiri dalam peristiwa tersebut. Adapun kesengajaan dalam turut serta melakukan berfungsi sebagai ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta.⁶⁹

Kesengajaan bekerja sama dalam turut serta harus dibedakan dari delik turut serta, karena kesengajaan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan turut serta berkaitan dengan masalah delik. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa secara prosedural penjatuhan pidana terhadap pelaku turut

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 71.

serta melakukan tidak harus menunggu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terlebih dahulu. Dengan kata lain, penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta dapat dilakukan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana sepanjang dibuktikan berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa terjadi turut serta melakukan yang melibatkan beberapa orang, meskipun tidak harus diikuti dengan penetapan orang yang terlibat didalam turut serta sebagai tersangka.

Pelajaran umum turut serta dalam suatu peristiwa pidana dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan maupun pembuat. Tujuan pelajaran umum turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka, jika mereka melakukan tindak pidana walaupun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Mereka yang disebut bukan pembuat adalah segala bentuk perbuatan mereka memuat semua anasiranasir peristiwa masih turut bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu.⁷⁰

Konsep "turut serta" mengacu pada keterlibatan seseorang atau entitas dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks korporasi, ini mengacu pada bagaimana korporasi dapat terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar hukum. Korporasi dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana jika secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, atau memberikan dukungan (finansial, logistik, atau lainnya) kepada individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana tersebut.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 77.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan bagaimana korporasi dapat dikenai sanksi atau denda atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terkait dengan korporasi. Konsep ini penting dalam rangka mencegah dan menindak tindakan kriminal yang dilakukan oleh korporasi atau dalam hubungannya dengan korporasi.

Penegakan hukum terhadap korporasi melibatkan proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pengadilan terhadap tindakan kriminal yang melibatkan korporasi. Penegakan hukum semacam ini bisa melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, regulator, dan instansi lain yang relevan untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang terjadi. Untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum yang melibatkan korporasi, penting bagi korporasi untuk menerapkan kebijakan dan praktik kepatuhan yang ketat. Ini termasuk pelatihan kepada karyawan, pemantauan aktivitas bisnis, dan pelaporan tindakan yang mencurigakan. Tindakan pencegahan ini dapat membantu mengurangi risiko terlibat dalam tindak pidana dan menghindari pertanggungjawaban pidana.

Turut serta terhadap korporasi dalam tindak pidana tidak hanya memiliki dampak pada korporasi itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Tindakan ilegal korporasi, seperti pencemaran lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dapat merugikan banyak pihak dan merusak ekosistem.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan unsur-unsur turut serta terhadap korporasi yang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dikaitkan

dengan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Putusan 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Korporasi;
2. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum menguraikan perihal unsur-unsur di atas, maka terlebih dahulu diuraikan secara ringkas poin-poin penting yang terdapat dalam Putusan 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh, diantaranya:

1. Kronologi Kasus

PT. Bososi melakukan eksplorasi pada tahun 2010 kemudian di tingkatkan IUP OP pada tahun 2011 dan mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel sejak Tahun 2013. Namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel, PT. Bososi Pratama mulai lagi melakukan penambangan ore nikel kembali sejak Tahun 2018. Disamping ada area IUP OP Terdakwa ada juga area pencadangan seluas 1.850 Ha yang saat ini izinnya sedang dalam proses dan belum bisa dilakukan penambangan, sehingga baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang Hutan Produksi Terbatas di lokasi yang menjadi area pencadangan tersebut.

Melakukan kegiatan penambangan PT. Bososi Pratama tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan, diantaranya:

- a. PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN)
- b. PT. Natural Persada Mandiri (NPM)
- c. PT. Core Axess Indonesia (CAI), dan
- d. PT. Sumatera Mining Investama.

Pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang terdapat di Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4, dilakukan pengambilan titik koordinat, Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
- b. Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. Pertambangan Nikel Nusantara Pit Barokah yang telah terbuka seluas $\pm 6,46$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- c. Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. Pertambangan Nikel Nusantara Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas $\pm 1,5$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

Pada tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. Natural Persada Mandiri oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri, Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil bahwa terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) seluas $\pm 2,6$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

Pada tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI), oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri, Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil bahwa terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) terbuka seluas $\pm 4,2$ Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

Hasil layout dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000 adalah

bahwa letak titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama.

Setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan (telaahan dan overlay) terhadap lokasi/areal penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM, dan PT. RMI, oleh Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara ditemukan bahwa areal penambangan tersebut berada di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada di dalam Kawasan hutan lindung (HL) kompleks blok lalindu.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama/Direksi PT. Bososi Pratama sebagaimana perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa PT. Bososi Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 98 ayat (3) Jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Bososi Pratama oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. Bososi Pratama tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa PT. Bososi Pratama untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya:

1. Unsur Korporasi.

Pengertian Korporasi di dalam Undang-Undang Perusakan Hutan diatur pada Pasal 1 Angka 6, Pasal 21 dan Pasal 22, yakni:

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian mengenai korporasi dalam undang-undang ini termasuk luas, disamping itu pada angka

Disinggung mengenai Terorganisasi yakni kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.⁷¹

Hal ini menurut pemahaman bahwa kegiatan korporasi harus dilihat secara organisasi sehingga aparat penegak hukum dapat melihat utuh kegiatan korporasi yang terorganisir dalam hal dugaan terjadi tindak pidana. Hal tersebut mempermudah dalam menentukan pertanggungjawaban pidana baik secara individu maupun secara korporasi.⁷²

Dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwakan korporasi bernama PT. Bososi Pratama yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama dari Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn.

Susunan kepengurusan Terdakwa berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

⁷¹ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press, halaman 105.

⁷² *Ibid.*, halaman 106.

Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama adalah Andrian Syahbana sebagai Komisaris, Delfi Andri sebagai Direktur, dan Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama, dan susunan pemegang sahamnya adalah Andrian Syahbana sebagai Komisaris pemegang saham 49%, Delfi Andri sebagai Direktur pemegang saham 15%, dan Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama pemegang saham 36 %.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 13 ayat (1) Perma 13 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan, yang dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Direktur Utama sehingga Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Selanjutnya menghadap pengurus yang mewakili korporasi PT. Bososi Pratama bernama Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama, membenarkan keseluruhan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, serta membenarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama dari Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Korporasi” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah.

Unsur ini bersifat kumulatif alternatif dalam artian sub unsur dalam unsur ini dapat diterapkan keduanya atau hanya salah satu yang terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan, sehingga bilamana salah satu sub unsur dari unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT. Bososi Pratama tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan, diantaranya: a) PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN), PT. Natural Persada Mandiri (NPM), PT. Core Axess Indonesia (CAI), dan PT. Sumatera Mining Investama.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara melakukan pengecekan lokasi pertambangan di PT. Bososi dan menemukan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI (PT. CAI/PT. BAG).

Terhadap hasil pengambilan titik koordinat dan tracking yang diambil oleh Saksi Hasriadi diberikan kepada Widya Regina Situmorang, S.Hut untuk di overlay menjadi peta, setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan (telaahan

dan overlay) terhadap lokasi/areal penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM, dan PT. RMI, oleh Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara ditemukan bahwa areal penambangan tersebut berada di luar Wilayah IUP-OP Terdakwa dan berada di dalam Kawasan hutan lindung (HL) kompleks blok lalindu.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, tetapi walaupun Pasal 38 ayat (1) membolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan, namun dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan sebuah larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka.

Dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan secara jelas, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Dari uraian pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatan sebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri. Bahwa

menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama Terdakwa yang menyuruh memindahkan lokasi kerja penambangan pada PT. PNN dan PT. RMI yang berada didalam Kawasan hutan dan diluar IUP OP Terdakwa walaupun berada dalam area pencadangan/pengembangan Terdakwa yang izinnya masih dalam proses dan Perbuatan KTT yakni saksi Ir. Darwis yang tidak menindaklanjuti dan membiarkan saat mengetahui penambangan yang dilakukan diluar IUP OP dan IPPKH Terdakwa oleh perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawah Terdakwa baik sebagai Joint Operation maupun sebagai Contractor Mining, maka Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut Terdakwa yang perbuatannya merupakan representative Terdakwa dan KTT sebagai pemimpin tertinggi dilapangan yang bertanggungjawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut merupakan cerminan perbuatan Terdakwa yakni telah membiarkan terjadinya tindak pidana sebagai dalam Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, perbuatan mana termasuk dalam kualifikasi unsur “Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan secara

Tidak Sah”, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan bertitik tolak dari keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti, maupun keterangan Terdakwa serta tidak bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka Majelis Hakim meyakini akan kesalahan dari Terdakwa dan telah memenuhi asas “*Negative Wetelijke Theory*” sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.⁷³

⁷³ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, halaman 8.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁷⁴

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan

⁷⁴ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 205.

dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”⁷⁵

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).⁷⁶ Bertalian dengan penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak

⁷⁵ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

⁷⁶ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 44.

setuju/kontra terhadap subyek hukum pidana korporasi. Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:⁷⁷

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan atau kealpaan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan mustahil perusahaan-perusahaan dapat menghidarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawai/pekerja yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah perusahaan telah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi, Sudarto menyatakan pendapat: “saya tidak akan menyangkal kemungkinan peran korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 47-48.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi hampir 20 tahun itu berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai mana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak hanya pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan. Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara yang sangat maju diseluruh dunia di bidang ini.”⁷⁸

Sudah seharusnya dan sepantasnya dalam konteks hukum pidana di Indonesia harus ada regulasi yang utuh dalam merumuskan konsep tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta sanksi pidana terhadap korporasi. Hal ini bertalian dengan kebutuhan aparat penegak hukum atas kesamaan pemahaman terkait dengan kualifikasi perbuatan atau tindakan seperti apa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain daripada itu harus diatur pula berkaitan dengan hukum acara dalam penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi.

Pada permulaannya, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan atau individu) saja yang dapat melakukan tindak pidana. Merujuk pada perumusan ketentuan Pasal 59 KUHP, terutama bertalian dengan delik dirumuskan dengan adanya frasa “*hij die*” yang berarti barang siapa. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pembentuk

⁷⁸ *Ibid.*

undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan pula kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian dalam ketentuan KUHP belum mengatur bertalian dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Mencermati beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (di luar kodifikasi) telah menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga konsekuensi logisnya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan di luar kodifikasi yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ternyata masih terdapat kelemahan. Sebagai contoh dalam hal memberikan defenisi, ruang lingkup, jenis sanksi, hukum acara, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda-beda dan tidak harmonis.⁷⁹

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan hukumnya masih sangat lambat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat.

Secara faktual ternyata korporasi sebagai subjek hukum pidana, dengan melihat kepada perkembangan masyarakat sudah dikenal, walaupun

⁷⁹ Budi Suharyanto, *Op. Cit.*, halaman 446.

perkembangannya sebagai subjek hukum pidana belum begitu lama dikenal. Korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁸⁰

⁸⁰ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.*, halaman 50.

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi yang bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁸¹

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa

⁸¹ *Ibid.*, halaman 51.

korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidananya korporasi.⁸²

Untuk menentukan bahwa suatu korporasi atau korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya korporasi atau korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Hal ini penting untuk diperhatikan adalah berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “*societas delinquere non-potest*”, akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan Korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.⁸³

Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi

⁸² *Ibid.*, halaman 52.

⁸³ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. *Op. Cit.*, halaman 31.

dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri. Meskipun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subyek hukum manusia. Dasar dan penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi.⁸⁴

Dilihat dan segi masyarakat korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum mengharapkan kepada korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. dengan perkataan lain, selagi terbuka kemungkinan bagi korporasi untuk “dapat berbuat lain” selain melakukan tindak pidana, maka harapan tersebut sejauh mungkin tercermin dan kebijakan dan cara pengoperasiannya. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh bagaimana korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatannya, sehingga “dapat dicela” ketika suatu tindak pidana terjadi karenanya.⁸⁵

Korporasi dinyatakan pelaku tindak pidana, meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut. Pelaku perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, terutama korporasi belum dapat dijerat oleh hukum yang ada. Hal ini dikarenakan masih belum adanya aturan yang mengatur kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan ancaman pidana yang belum memadai.⁸⁶

Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dijelaskan melalui kaitannya dengan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan konsep turut serta dalam tindak pidana. Sebagaimana Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah.

Dalam konteks penggunaan kawasan hutan secara tidak sah oleh suatu korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat muncul jika korporasi tersebut terlibat atau turut serta dalam tindakan melanggar hukum terkait hutan, seperti pembalakan ilegal, perambahan hutan, atau penambangan ilegal di kawasan hutan yang dilakukan oleh pihak lain.

Berikut adalah contoh bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dalam kasus ini:

⁸⁶ L. M. Ricard Zeldi Putra, dkk. *Op. Cit.*, halaman 151.

1. Korporasi yang memberikan dukungan finansial atau logistik kepada pihak yang melakukan pembalakan ilegal di hutan, sehingga secara aktif membantu dalam melaksanakan tindakan melanggar hukum tersebut. Dalam hal ini, korporasi turut serta dalam tindak pidana pembalakan ilegal.
2. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari penambangan ilegal di kawasan hutan dan mengetahui bahwa penambangan tersebut dilakukan secara ilegal. Jika korporasi tersebut tidak mengambil tindakan untuk menghentikan atau melaporkan aktivitas ilegal tersebut, korporasi tersebut dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana penambangan ilegal.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berupa sanksi atau denda yang dikenakan terhadap korporasi, tergantung pada undang-undang dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi semakin mendapatkan perhatian karena pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam, seperti kawasan hutan, serta mencegah aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan ekosistem. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi bisa sangat kompleks dan dapat bervariasi antar yurisdiksi.

C. Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Jadi

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁸⁷

Fungsi Hukum Pidana Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :

1. Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, Sosial dan kebudayaan.
2. Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).⁸⁸

Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh terkait dengan turut serta dalam melakukan penggunaan kawasan hutan tanpa izin dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Bososi Pratama diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korporasi yang Turut Serta melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Bososi Pratama diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

⁸⁷ Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 24.

⁸⁸ I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press, halaman. 25.

Perusakan hutan yang menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti musnahnya ekosistem yang merusak kehidupan makhluk hidup, perusakan hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi oleh semua pihak.⁸⁹ Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Sepanjang tidak ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pertambangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan ilegal.

Masih rendahnya penjatuhan pidana yang diberikan kepada korporasi dalam kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin mencerminkan beberapa aspek yang perlu dieksplorasi lebih mendalam, terutama dalam konteks putusan hakim. Pertama-tama, sistem hukum dan proses peradilan memiliki peran krusial dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan. Proses persidangan yang rumit dan memakan waktu, serta sulitnya memperoleh bukti yang kuat, dapat mempengaruhi kemampuan hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang juga berperan penting. Jika undang-undang tidak memuat sanksi yang memadai atau jelas terkait penggunaan kawasan hutan tanpa izin oleh korporasi, maka putusan hakim kemungkinan akan terbatas oleh kerangka hukum yang ada. Dinamika ekonomi dan politik dapat memengaruhi putusan hakim. Faktor-faktor ini dapat menciptakan tekanan untuk mengurangi hukuman atau bahkan mempengaruhi

⁸⁹ L. M. Ricard Zeldi Putra, dkk. *Op. Cit.*, halaman 151.

proses peradilan secara keseluruhan, yang dapat berdampak pada keputusan akhir yang diambil oleh hakim.

Hal penting lainnya adalah peran dan interpretasi hakim dalam kasus-kasus semacam ini. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti yang ada, niat pelaku, dampak kerugian, serta pertimbangan hukum yang relevan. Jika hakim menganggap bahwa faktor-faktor ini membenarkan hukuman yang lebih rendah, maka putusan yang diberikan akan mencerminkan pertimbangan tersebut.

Tuntutan hukum dan pembuktian dalam kasus-kasus seperti ini memegang peran penting. Tuntutan yang kuat dari pihak penegak hukum serta bukti yang meyakinkan diperlukan untuk mendukung penjatuhan hukuman yang signifikan. Jika tuntutan tidak cukup kuat atau bukti tidak memadai, maka putusan hakim mungkin akan mencerminkan keterbatasan tersebut. Dalam menganalisis rendahnya pejatuhan pidana terhadap korporasi dalam penggunaan kawasan hutan tanpa izin, perlu mempertimbangkan interaksi kompleks dari faktor-faktor ini dalam konteks putusan hakim. Penting untuk memahami bahwa penjatuhan pidana yang memadai dan proporsional adalah tujuan utama sistem peradilan, yang diharapkan dapat menciptakan efek jera dan menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan ekonomi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. unsur-unsur turut serta terhadap korporasi yang menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Unaha dengan Putusan 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Korporasi;

Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dijelaskan melalui kaitannya dengan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan konsep turut serta dalam tindak pidana. Sebagaimana Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah aktor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berupa sanksi atau denda yang dikenakan terhadap korporasi,

tergantung pada undang-undang dan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi semakin mendapatkan perhatian karena pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam, seperti kawasan hutan, serta mencegah aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan ekosistem. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi bisa sangat kompleks dan dapat bervariasi antar yurisdiksi.

3. Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut serta melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, dimana menurut analisa yang dilakukan bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Korporasi masih terlalu rendah dan tidak menimbulkan efek jera, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Bososi Pratama dengan pidana denda sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), seharusnya Majelis Hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan yang berupa perehabilitasian kawasan hutan yang sudah rusak akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa, sebagaimana pada dasarnya pidana denda dijatuhkan tidak dapat memberikan kemanfaatan pada kawasan hutan yang telah dirusak oleh terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip yang adil.

B. Saran

1. Perlunya bebarapa perubahan ketentuan hukum dalam pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kepastian hukum kawasan hutan.
2. Perlunya amandemen di dalam ketentuan hukum yang terkait dengan pengelolaan hutan, baik dari substansi hukumnya, penegak hukumnya dan pelaksanaan eksekusinya. Sepanjang tidak dilakukan amandemen, maka penegakan hukum yang dihasilkan akan tidak jauh berbeda dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini.
3. Selain penegakan hukum dengan sarana penjatuhan pidana dalam penegakan hukum kehutanan, maka perlunya dipergunakan sarana hukum administrasi karena kekuasaan penuh tentang mekanisme perizinan adalah kewenangan Menteri. Penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi diperlukan, agar perusakan hutan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adriano. 2019. *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Agus Rusianto. 2018 *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amirudin A. Dajaan Imami, dkk. 2019. *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PP-PSL FH UNPAD dan Bestari.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan KehutanAN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press.

- Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. 2020. *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- L. M. Ricard Zeldi Putra, dkk. 2022. *Hukum Kehutanan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yasir Said dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media.
- Prianter Jaya Hairi, dkk. 2018. *Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Siti Kotijah. 2019. *Buku Ajar Hukum Kehutanan*. Bantul: CV. MFA Publishing.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudaryono Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: PT Fajar Interpratama.

Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.

B. Jurnal, Karya Ilmiah

Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Internet

Pradipta Pandu, “Masih Ada Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin di Kalimantan Tengah dan Riau”, melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/05/masih-ada-penggunaan-kawasan-hutan-tanpa-izin-di-kalimantan-tengah-dan-riau>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023, Pukul 10.20 Wib